BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan Kerja Praktek

Pemerintah daerah menyusun dan melaksanakan anggaran daerah untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada publik. Kualitas pelayanan tersebut sangat tergantung pada kelancaran pendanaan untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan. Dalam hal ini pemerintah daerah harus dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan sebaik mungkin. Dengan demikian, unit kerja yang memberikan pelayanan kepada publik sedapat mungkin tidak berhadapan dengan masalah kekurangan atau ketiadaan dana ketika dibutuhkan. Artinya, dana yang dibutuhkan oleh unit kerja semestinya tersedia dalam jumlah yang cukup tepat pada waktunya. Untuk itu diperlukan suatu sistem manajemen dan pengendalian kas daerah yang baik. Manajemen kas sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah (Mila Qurrotulain, 2010, 1).

Manajemen kas merupakan fungsi yang dilaksanakan oleh unit perbendaharaan, mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan tentang aliran kas daerah. Agar secara optimal dapat mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah, pengelolaan kas selayaknya dilaksanakan secara terencana, transparan dan akuntabel. Hal ini bermakna bahwa strategi pemerintah daerah untuk memaksimalkan hasil dari uang yang dimilikinya merupakan esensi utama dari manajemen kas. Pemerintah daerah kemudian membentuk suatu unit kerja yang melaksanakan fungsi perbendaharaan, yang mencakup perencanaan, penerimaan, penatausahaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban kas daerah, yang disebut dengan nama bendahara daerah. Dalam peraturan perundang-undangan terbaru dikenal dengan nama bendahara umum daerah (Mila Qurrotulain, 2010, 2).

Dalam era otonomi daerah, manajemen keuangan daerah yang baik merupakan salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan efektifitas dan efesiensi pemerintah dan pembangunan di tingkat lokal. Dalam hubungan antar pusat dan

daerah, pemerintah saat ini telah mengalokasikan dana perimbangan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi pemerintahan (Abdul Kadir, 2018).

Dinas Tata Ruang pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12/PD/1980 dengan nama Dinas Tata Kota. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan wajib pemerintah di bidang perencanaan penataan ruang, sebagai bidang pekerjaan umum bidang perumahan sebagian bidang pekerja umum dan bidang pengendalian dan pengawasan penataan ruang dan bangunan.

Dinas Penataan Ruang Kota Bandung melaksanakan prosedur pencairan dana untuk pihak ketiga yang memerlukan bantuan dana. Namun pada prakteknya, menurut ibu Hani bagian bendahara di Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, masih banyaknya pihak ketiga yang tidak paham bahkan tidak tahu proses yang harus dilalui dalam pencairan dana mereka. Seringnya terjadi keterlambatan atau tidak tepat waktu dalam pencairan dana dikarenakan pihak ketiga yang tidak mengetahui bagaimana rumitnya sistem prosedur pencairan dana yang harus dilalui, masih banyak kurangnya berkas-berkas yang diperlukan atau lagi terdapat kesalahan-kesalahan, tentu saja pencairannya pun akan ditunda karena menyalahi atau tidak sesuai dengan prosedur. Berdasarkan uraian di atas penulis mengambil topik untuk laporan Kerja Praktek ini dengan judul **"Tinjauan Prosedur Atas Pencairan Dana Pihak Ketiga Pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung"**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktek

Adapun tujuan penulisan laporan ini yang merupakaan hasil dari kerja praktek pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung:

1. Untuk mengetahui prosedur Pencairan Dana Pihak Ketiga pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam prosedur Pencairan Dana Pihak Ketiga pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya dalam prosedur Pencairan Dana Pihak Ketiga pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1.3.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari dilaksanakannya kerja praktek ini adalah:

1. Bagi Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.

   Dalam melaksanakan kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih dan sebagai bahan masukan agar dapat menjadi keputusan yang dapat diambil oleh pihak Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan sebagai bahan pertimbangan guna menghadapi persaingan.

1.3.2 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis dari dilaksanakannya kerja praktek ini adalah:

1. Bagi Penulis

   Dalam laporan ini diharapkan dapat menambah wawasan serta mampu memberikan kontribusi di bidang ilmu pengetahuan terutama mengenai cara pencairan dana pihak ketiga.

2. Bagi Akademis

   Agar dapat dijadikan referensi bagi penulis yang berminat pada tema yang serupa.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun lokasi untuk melaksanakan kerja praktek ini adalah di Dinas Penataan Ruang Kota Bandung yang beralamat di Jl. Cianjur No. 34 Kacapiring, Batununggal, Kota Bandung.

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Waktu pelaksanaan Kerja Praktek ini dilaksanakan selama 30 hari sesuai dengan aturan yang ada di Universitas Komputer Indonesia dan telah disepakati oleh Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, yang mana pelaksanaannya dimulai dari tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan 7 September 2018. Pada hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan jam kerja dari pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 16.00 WIB.

Tabel 1.1
Jadwal/Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek di Dinas Penataan Ruang Kota Bandung

No	Aktivitas	Bulan dan Minggu																											
		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan																												
	a. Pencarian Tempat KP																												
	b.Usulan KP																												
2	Pelaksanaan KP																												
3	Pengumpulan Data																												
4	Pembuatan Laporan																												
5	Sidang KP																												